



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/97-Setdisdik

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Pejabat Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Nomor 922/47/1 01.01/BL.Keu/2011 Tanggal 1 April 2011 perihal Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PKKD selaku BUD.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan Pendidikan kepada anak yang berebutuhan khusus dan layanan khusus (PK-PLK), maka perlu didirikan SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya;
c. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Direktur Pembinaan PK-PLK Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 215/C4/LK/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 perihal Penyerahan Bangunan USB SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya;
d. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya Nomor 648/Kep.1908/IMB/BPPT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Izin Mendirikan Bangunan;
e. Sertifikat Tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya atas kepemilikan Hak atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Nomor 15 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 104 Seri D).

Memperhatikan : Permohonan dari Plh Kepala SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya Nomor 06/SLBN/TSM/III/2012 tanggal, Maret 2012, Perihal Permohonan SK Pendirian SLBN Tamansari Kota Tasikmalaya.

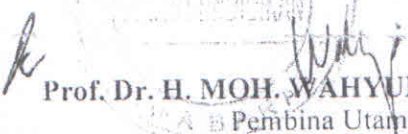
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Tamansari Kota Tasikmalaya;
- KEDUA : Bahwa SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya tersebut diatas berada dalam lingkungan dan daerah Administrasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Surat Keputusan ini, dapat dilaksanakan mulai kegiatan Operasional Belajar Mengajar;
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkan surat keputusan pendirian SLB Negeri Tamansari Kota Tasikmalaya ini Kepala Sekolah wajib melaporkan kegiatan operasional belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cq. Bidang PLB;
- KELIMA : Pembiayaan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah tersebut dibebankan kepada APBD melalui Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada hal-hal yang belum diatur atau ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 04 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT


Prof. Dr. H. MOH. WAHYUDIN ZARKASYI, CPA
Pembina Utama Madya
NIP. 195708071986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Walikota Tasikmalaya;
6. Sekretaris Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Direktur Pembinaan PK dan PLK Dikdas, Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta
9. Direktur Pembinaan PK dan PLK Dikmen, Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud R. di Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat di Bandung;
12. Feringgah.